



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 0236/Pdt.G/2018/PA.Sub.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama pada persidangan majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara : -----

Pengguat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawat, sebagai "Pengguat" ; -----

M e l a w a n

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di RT 04, RW. 07, Kelurahan Brang Bara, Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, sebagai "Tergugat"; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Setelah mempelajari berkas perkara ; -----

Setelah mendengar keterangan Pengguat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

TENTANG PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengguat dengan surat gugatannya tertanggal 20 - 03 - 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dalam register dengan Nomor 0236/Pdt.G/2018/PA.Sub. tanggal 20 Maret 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 07 Mei 2015, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 03 tahun 07 bulan, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;-----
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2007, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi disebabkan antara lain Tergugat pacaran dengan wanita lain bernama Wina, dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam rumah tangga dalam hal ekonomi, dan juga Tergugat selalu keluar rumah tanpa alasan yang jelas, dan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Penggugat;-----
4. Bahwa akibat kejadian tersebut, kini antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 01 tahun atau sejak Maret 2018 lamanya dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir bathin ;-----
5. Bahwa dengan kejadian tersebut, kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dan Tergugat;-----
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ; ---

Bahwa berdasarkan segala apa yang terurai diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar Cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan menerima, memeriksa dan memberikan putusannya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan Thalak satu Ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat ; -----
3. Biaya perkara menurut hukum ;-----

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;-----

Bahwa pada hari persidangan pertama yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan ; -----

Bahwa pada persidangan tanggal 05 April 2018, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar mengurung niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan ternyata menurut keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat dan Tegugat telah sepakat untuk berdamai guna kembali membina runah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, oleh karena itu maka Penggugat mencabut gugatannya dan tidak lagi meneruskan persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ikhwal yang termuat dalam berita acara persidangan yang harus dianggap termuat dalam penetapan ini ; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 05 April 2018, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar mengurung niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, ternyata menurut keterangan Penggugat di persidangan bahwa Penggugat dan Tegugat telah sepakat untuk berdamai guna kembali membina lagi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, oleh karena itu maka Penggugat mencabut gugatannya dan tidak lagi meneruskan persidangan;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya telah dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0236/Pdt.G/2017/PA.Sub. dari Penggugat ;-----
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;-----
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 05 April 2018 M., bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1439 H., oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Sumbawa besar, dengan susunan ABUBAKAR, SH., sebagai Ketua Majelis, H. M. MAFTUH, SH. M.E.I, , dan A. RIZA SUAIDI, S.Ag.M.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. AMIRUDDIN, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Ketua Majelis,



ttd

ABUBAKAR, SH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

ttd

ttd

H. M . MAFTUH, SH. M.E.I.

A. RIZA SUAIDI, S.Ag.M.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

H. AMIRUDDIN, SH.

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	140.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 231.000,-
(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan yang sesuai dengan asinya

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

KARTIKA SRI ROHANA, S.H.



Rincian Biaya Perkara:

6. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
7. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
8. Biaya Panggilan	: Rp.	260.000,-
9. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
10. Biaya Materai	: Rp.	6.000,-

Jumlah : **Rp.** 351.000,-
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan yang sesuai dengan asinya

Panitera Pengadilan Agama Sumbawa Besar,

KARTIKA SRI ROHANA, S.H.